

ZAKAT IBADAH SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KETAQWAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh: Ahmad Syafiq^{1)}*

Abstract

Zakat is a religious service has two dimensions, namely uluhiyyah dimension (vertical) and insaniyyah dimensions / social (horizontal). Paying zakat is one of those who believe and fear Allah, and with the payment of zakat can improve social welfare.

Keywords : Zakat, devotion, and social welfare.

A. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil 'alamin (pembawa rahmat atau kasih sayang bagi alam semesta). Sehingga semua ibadah yang ada dalam ajaran Agama Islam tentu memiliki dua dimensi, yakni dimensi uluhiyyah (Ketuhanan) dan dimensi insaniyyah (kemanusiaan atau social), karena hubungan manusia ini selalu vertical (hablum minallah/ hubungan dengan Allah), dan horizontal (hablum minannas/ hubungan dengan manusia). Islam mengajarkan bahwa pada harta yang kita miliki di dalamnya terdapat hak orang lain, oleh karenanya Islam mensyariatkan adanya sedekah, qurban, wakaf, infaq, aqiqah, zakat, menghormati tamu, dan menghormati tetangga, serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum, dan berbagai ibadah lain yang memiliki dimensi sosial kemasyarakatan.

Rukun Islam yang keempat adalah membayar zakat, yakni perbuatan yang mewajibkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk mendermakan hartanya kepada para kaum *dhuafa*. Baik itu berupa biji-bijian, binatang ternak, hasil bumi (emas dan perak) dan barang dagangan. Zakat merupakan ibadah yang berhubungan

^{1 *)} Hakim Pengadilan Negeri Kudus

dengan harta benda. Pertumbuhan dan perkembangan harta yang dimiliki seseorang, mempunyai pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya yaitu seorang muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai syarat-syaratnya seperti kekayaan itu telah mencapai nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Dan esensi dari ibadah zakat, yaitu selain membersihkan diri dan harta, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 103 : Artinya : "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Seorang muslim yang baik dalam hubungan muamalahnya juga tetap mengacu pada ketentuan syari'ah agamanya. Melalui interaksi hubungan antara manusia dengan manusia tersebut, seorang hamba berharap dapat meraih pahala dari amal ibadah sosial yang telah dilakukannya. Ibadah zakat merupakan ibadah yang memiliki konsekuensi kewajiban yang harus dilakukannya setiap muslim. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan umat. Bukan hanya untuk umat Islam apabila semua orang mau menunaikan zakat maka umat manusia akan makmur. Permasalahan sosial kemiskinan yang ada pada saat ini salah satunya adalah karena tidak berjalannya ibadah sosial zakat tersebut di tengah masyarakat khususnya umat Islam.

Zakat merupakan ibadah sosial yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Lima rukun Islam sebagai rangkaian saling terkait yang diwajibkan kepada setiap mereka yang beragama Islam seperti Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji bagi yang mampu, memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin sehingga tidak adanya ketimpangan sosial. Sebagaimana Islam memadam setiap manusia adalah sama dihadapan Allah.

Zakat juga bisa diistilahkan sebagai hak Allah yang ada pada manusia yang harus disampaikan kepada manusia yang lain yang berhak. Kalau sudah menjadi hak Allah, maka tidak ada alasan apapun bagi setiap muslim untuk tidak melaksanakan perintah zakat tersebut. Zakat sendiri merupakan standar minimum yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim dengan standar, nisab, haul, dan ketentuan-ketentuan peruntukannya yang ketat. Dikatakan sebagai standar minimum karena islam jugamengenal istilah infaq, sodaqoh, wakaf dan yang lainnya.

Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim sekitar 87,21 % tentunya menjadi potensi yang tidak sedikit apabila kewajiban zakat ini bisa dilaksanakan oleh pemeluknya. Indonesia telah memiliki peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai amandemen dari undang-undang terdahulu yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah untuk mempersempit ketimpangan ekonomi. (Abdullah Kelib, 1991, hal. 11). Zakat menghambat terjadinya penimbunan kekayaan yang menjadi faktor munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etos kerja.

B. PERMASALAHAN

Bagaimanakah zakat dapat dijadikan sebagai ibadah sosial yang meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat ?

C. PEMBAHASAN

1. ZAKAT SEBAGAI IBADAH SOSIAL.

Menurut bahasa (*lughat*), zakat ialah : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat ialah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan

tertentu. Selain itu, ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah. Zakat dan Infaq disebutkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah, yakni : Zakat (QS. Al Baqarah : 43), Shadaqah (QS. At Taubah : 104), Haq (QS. Al An'am : 141), Nafaqah (QS. At Taubah : 35) Al 'Afuw (QS. Al A'raf : 199). Zakat sebagai salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

a. Macam-macam Zakat

1. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah.
2. Zakat Maal (harta).

b. Syarat-syarat Wajib Zakat

1. Muslim
2. Aqil
3. Baligh
4. Memiliki harta yang mencapai nishab

Dalam sebuah ayatnya, Allah SWT berfirman: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku" (Al Baqarah : 43). Ayat itu menyiratkan bahwa shalat dan ibadah sosial (zakat) merupakan "satu paket" ibadah yang harus dilakukan secara bersamaan. Karena shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Allah, sedangkan zakat adalah wakil dari jalan hubungan dengan sesama manusia. Allah SWT berfirman, "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang

yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (QS. Al-Ma’uun, 107 : 1-7). Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang shalat itu dapat dimasukkan ke dalam neraka bilamana shalat mereka tidak membuatnya menjadi pembela kepada fakir miskin dan anak yatim. Tidak kurang dari 82 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang zakat. Sebagai salah satu ritual dalam Islam, zakat menyimpan dimensi ibadah yang sangat kompleks. Jika ibadah puasa merupakan upaya penyucian diri, maka zakat lebih berorientasi untuk mensucikan harta dan rasa solidaritas kemanusiaan. Sebab, pada hakikatnya sebagian harta yang dimiliki merupakan hak bagi orang lain yang masuk dalam kategori mustahiq zakat.

Sebagian ulama besar berpendapat, jika shalat adalah tiang agama, maka ibadah sosial (zakat) merupakan mercusuar agama. Atau dengan kata lain shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling mulia. Sedangkan ibadah sosial dipandang sebagai ibadah hubungan kemasyarakatan yang paling mulia. Dengan demikian, shalat dapat dipahami sebagai sarana melatih diri untuk menjaga hak-hak sosial. Menjaga hak-hak orang lain adalah diantara bukti nyata keadilan. Untuk menjaga hak-hak orang lain. Shalat yang juga merupakan ibadah terbaik, mempunyai peran luar biasa dalam mengokohkan kekuatan pengontrol pada diri manusia. Untuk itu, shalat sangat berpengaruh pada perluasan keadilan individu dan sosial.

Umat Islam juga meyakini bahwa sholat dan ibadah sosial merupakan pintu masuk surga Allah SWT. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang mendirikan shalat dan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. “Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan”. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan shalat, ia akan dipanggil dari pintu shalat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia berasal dari

golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah." (HIR Bukhari).

Hadis di atas juga dapat kita renungkan dari dampak shalat terhadap ibadah sosial. Seseorang saat mengerjakan shalat, harus menjaga syarat-syarat yang di antaranya adalah kehalalan tempat dan pakaian yang digunakannya. Serta tidak pernah melupakan aspek ibadah sosial. Dengan demikian, shalat pada dasarnya mengajarkan kepada kita untuk terus meningkatkan keimanan secara sosial. (<http://www.republika.co.id/>)

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, zakat dinamakan ibadah sosial dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi muzakki, karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa selain itu zakat merupakan bukti kebenaran iman yang tunduk dan patuh serta bukti ketaatan terhadap perintah Allah swt. Dari sisi sosial zakat akan mensucikan masyarakat dan menyuburkannya, melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik, maupun mental dan menghindarkan dari bencana-bencana kemasyarakatan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Dr. Yusuf Qardhawi, ulama fiqih kontemporer dari Mesir menyatakan bahwa zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi umat Islam, yang sekaligus sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan, terutama kelemahan ekonomi. (Ahmad Mifdlol Muthohar, 2011, hlm. 31-32)

Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt, dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat merupakan bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan

bangsa. Sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Di samping itu, Islam sangatlah menganjurkan untuk saling mencintai, menjalin dan membina persaudaraan. Sebagaimana hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Bukhori dari Anas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tidak dikatakan/ tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri" (HR. Bukhori). Dari hadits diatas, jika kita kaitkan dengan peran zakat dalam kehidupan sosial masyarakat maka zakat tersebut akan berdampak terhadap jalinan persaudaraan antar individu yang kaya dengan yang miskin. Seorang kaya yang beriman akan mencintai kaum yang lemah dan memperhatikan mereka. Wujud dari mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri adalah menjalin persaudaraan tersebut. Melalui zakat tersebut, terjalinlah keakraban dan persaudaraan yang erat, kokoh, dan akan menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip ummatan wahidan (umat yang satu).

Dalam Islam pemerataan dan pendistribusian Zakat sudah sangat jelas dalam Al-Quran, Allah swt sendiri yang mengatur siapa-siapa saja golongan yang berhak menerima zakat (muzakki). Manusia tidak ada campur tangan menentukan dan mengelompokkan golongan manusia yang menerima zakat. Hanya saja manajemen dan penguatan zakat agar menjadi kemakmuran umat menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab yang mengarah kepada pendistribusian kepada yang berhak menerima zakat. Memastikan bahwa setiap zakat yang dibayarkan dan ditunaikan umat jatuh kepada tangan yang tepat dan berdaya guna. Salah satunya adalah kaum dhuafa'. Selain membahagiakan mereka yang menjadi penerima dari ibadah sosial ini, zakat dapat memberdayakan mereka yang dhuafa,. Memang pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan umat sendiri, belum sadarnya pelaksanaan zakat sebagai misi

sosial. (<http://analisadaily.com/>)

Dalam perspektif ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak mempunya. Pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang menerima zakat itu bisa mempergunakannya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan atau produktif. Dari sinilah kemudian timbul pemikiran, bahwa zakat-meskipun pada prinsipnya merupakan ibadah kepada Allah-bisa mempunyai arti ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, maka zakat bisa berkembang menjadi konsep mu'amalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi.

Jika dicermati, sesungguhnya dengan berzakat, kita dididik untuk mengembangkan *sense of aware* terhadap derita rakyat miskin, yang kemudian melahirkan sikap empati dan simpati kepada mereka. Jika diilustrasikan lebih lanjut, zakat ibarat *the have*, sementara rakyat miskin laksana *the needy*. Filsafat sosialnya menjadi afirmatif: *the have* harus memiliki *ethical obligation* kepada *the needy*. Dengan kata lain, ada kewajiban intrinsik yang bersifat moral-etis bagi si-kaya kepada si-miskin. Zakat, dengan demikian dapat menyentuh, menyadarkan, sekaligus menumbuhkan semangat dan kewajiban moral-etik-kemanusiaan kita pada rakyat miskin. Lebih dari itu, pesan moral-kemanusiaan dari ibadah zakat, sebenarnya hendak melatih diri kita untuk *to be sensitive to the reality*. Yakni, menjadi lebih peka (*sense of aware*) dan sensitif terhadap realitas sosial di sekitar kita. Kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan, yang selama ini dialami kaum tertindas baik secara ekonomis maupun politis, dengan demikian mendapatkan referensi, justifikasi, dan legitimasi dari ibadah zakat. (Maskun, //www.unisodm.org/)

2. FUNGSI, TUJUAN DAN HIKMAH ZAKAT

Dalam berzakat, terdapat hikmah yang dapat dipetik. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik *muzakki* maupun *mustahiq* itu sendiri. Dan hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, dimana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tenang lahir dan batin. Selain itu, dikarenakan zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (*habblum- minallah*) dan horizontal (*habblum- minannaas*). Jadi, hikmah yang dapat diambil pun meliputi dua dimensi tersebut.

Sedangkan fungsi- fungsi zakat yang bersifat personal, buah dari ibadah zakat yang berdimensi vertikal, yang dapat membentuk karakter- karakter yang baik bagi seorang muslim yang berzakat (*muzakki*) maupun yang menerima (*mustahiq*) antara lain :

- Membersihkan diri dari sifat bakhil.
- Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
- Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta.
- Menentramkan perasaan *mustahiq*, karena ada kepedulian terhadap mereka.
- Melatih atau mendidik berinfak dan memberi.
- Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa.
- Mensucikan harta para *muzakki*, dll.

Sedangkan tujuan zakat yang bersifat sosial, yang berdimensi horizontal (antar manusia), antara lain :

- a. Menjalin tali silaturahmi (persaudaraan) sesama Muslim dan manusia pada umumnya.

Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi- fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt, dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat juga bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan islam, pengikat persaudaraan umat

dan bangsa. (A . Hidayat, dan Hikmat Kurnia, 2008, hlm. 49) Sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis. Disamping itu, islam sangatlah menganjurkan untuk saling mencintai, menjalin dan membina persaudaraan. (Didin Hafidhuddin, 2002, hlm. 12) Seperti hadits Rasulullah saw riwayat Imam Bukhori dari Anas ra, bahwa Rasulullah bersabda :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخارى)

Artinya: "Tidak dikatakan / (tidak sempurna) iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri ."(H.R Bukhari).

Dari hadis diatas, jika kita kaitkan dengan peran zakat dalam kehidupan masyarakat maka zakat tersebut akan berdampak terhadap jalinan persaudaraan antar individu yang kaya dengan yang miskin. Seorang kaya yang beriman akan mencintai kaum yang lemah dan memperhatikan mereka. Wujud dari mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri adalah menjalin persaudaran tersebut. Melalui zakat tersebut, maka terjalinlah keakraban dan persaudaraan yang erat, dan akan menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip- prinsip *ummatan wahidan* (umat yang bersatu).

- b. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan oarang- orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan ini masyarakat akan terlindung dari penyakit

kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan yang mampu turut bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang yang fakir atau lemah. Allah swt akan memberi kelonggaran dari kesempitan, dan akan memberikan kemudahan baik didunia maupun di akhirat, bagi orang-orang yang memberikan kemudahan dan melapangkan kesempitan didunia terhadap sesama muslim. Seperti hadits dibawah ini :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (رواه الترمذی)

Artinya : Ubaid bin Asbath bin Muhammad Al-Quraisy menceritakan kepada kami, Al- A'masy menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku diberi cerita dari Abi Saleh dari Abu Hurairah Ra dari Rasulullah saw, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : "Barang siapa melapangkan kesusahan seseorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah melapangkannya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (keburukan) seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup (keburukan)nya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hamba-Nya selagi hamba-Nya menolong sesama (saudaranya)." (H.R Tirmidzi). (Moh Zuhri, dkk., 1992, hlm. 457- 458)

Sangat jelaslah peran zakat untuk hadist tersebut, dimana kita membantu melonggarkan kesempitan atau melapangkan kesusahan dan memberikan kemudahan kepada sesama melalui zakat. Selain itu, zakat juga merupakan instrumen

yang cukup efektif untuk memudahkan dan meringankan beban kaum yang lemah maupun fakir. Diharapkan melalui cara itu, kita dapat membantu mengurangi dan meminimalisir kemiskinan di kalangan masyarakat.

- c. Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

Perbedaan kelas yang sangat timpang pada masyarakat sering menimbulkan rasa iri hati dan dengki dari yang miskin terhadap yang kaya dan rasa memandang rendah atau kurang menghargai dari yang kaya terhadap yang miskin. Suasana kondisi yang demikian itu tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan pertentangan sosial. Golongan yang kaya menindas atau memeras yang miskin dan golongan orang miskin memendam rasa dendam dan benci terhadap yang kaya. Akhirnya dapat menimbulkan terganggunya ketertiban masyarakat. Hal demikian akan merugikan golongan yang kaya sebab terganggunya ketertiban sosial berbentuk kerusuhan, maka orang-orang yang kaya selalu menjadi sasaran orang-orang miskin. (Ridwan Mas'ud, dan Muhammad, 2005, hlm. 29)

Zakat juga memiliki kelebihan dapat membersihkan dan memadamkan api permusuhan yang bermula dari sifat iri dan dengki, yang disebabkan karena tidak adanya kepedulian hartawan terhadap kaum yang lemah. Sebenarnya harta zakat adalah hak mereka, yang sarasanya tidak hanya sekedar membantu mereka, tetapi lebih dari itu, agar mereka setelah kebutuhannya tercapai, dapat beribadah dengan baik kepada Allah, dan terhindar dari bahaya kekufuran. (Ahmad Mifdlol Muthohar, 2011, hlm. 45) Melalui zakat, maka seseorang mampu mengurangi sifat kecemburuan sosial terhadap strata sosial di atasnya. Karena adanya kepedulian dan perhatian terhadap mereka yang lemah. Sifat empati hartawan terhadap kaum yang lemah akan mengokohkan persaudaraan antar sesama. Dalam

sebuah hadis menerangkan :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يُجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ (متفق عليه)

Artinya : Dari Anas Ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda : "Janganlah kalian saling membenci, saling hasud, saling membelakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan, tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari." (H.R. Bukhari- Muslim). (Imam Nawawi, 1999, hlm. 458).

Dari hadis diatas, secara eksplisit menerangkan bahwa sifat saling benci, hasud, dan saling membelakangi sangat potensial menimbulkan permusuhan yang pada akhirnya menimbulkan putusnya persaudaraan dalam suatu masyarakat. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka peran zakat akan menengahnya guna membangun persaudaraan dan kekeluargaan, yang mampu membersihkan sifat-sifat yang berbau kecemburuan sosial.

- d. Bentuk kegotong- royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.

Zakat akan menanamkan sifat- sifat mulia yaitu kebersamaan, gotong royong dan tolong menolong. Kita dianjurkan untuk tolong- menolong dalam kebaikan dan taqwa dan dilarang untuk tolong- menolong dalam hal maksiat dan dosa. Seperti firman Allah dalam Al- Quran Surat Al- Maidah: 2, *Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."(Q.S Al-Maidah : 2)*

Sebagai makhluk sosial, manusia takkan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Allah menciptakan

hamba yang berbeda- beda dalam strata kehidupan itu bukan tidak mempunyai tujuan. Ada golongan yang diberi kelebihan harta dan ada pula orang yang kekurangan harta. Semua itu sudah menjadi *sunnatullah* (hukum Allah), dimana antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan menutupi kekurangannya. Seperti hadits dibawah ini:

وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م. هَلْ تَنْصُرُونَ وَتُزْرَقُونَ إِلَّا بِضِعْفَائِكُمْ؟ (رواه البخارى)

Artinya : Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqash Ra, ia berkata, " Saad merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan dibanding orang- orang disekitarnya, kemudian Nabi Saw bersabda, "Bukankah kamu mendapatkan pertolongan dari rizki disebabkan orang- orang yang lemah di sekitarmu." (H.R Bukhari) (Imam Nawawi, 1999, hlm. 293).

Dalam zakat, orang yang kaya dan miskin saling membutuhkan. Orang yang miskin itu sebagai objek beribadah kepada Allah dan menjadi ladang pahala bagi orang kaya yang berderma kepada mereka. Sedangkan, orang yang miskin akan merasa terbantu melalui uluran tangan orang kaya yang berderma kepada mereka. Para hartawan mendapatkan hartanya dari rakyat umum dengan jalan kebijaksanaan dan usaha yang dibantu oleh rakyat umum itu. Ringkasnya, para hartawan itu menjadi kaya dengan karena rakyat dan dari rakyat. Lantaran itu, apabila sebagian rakyat tidak sanggup berusaha karena sesuatu bencana, wajiblah atas yang mampu memberikan bantuan untuk memelihara badan masyarakat yang kemaslahatan ikat mengikat dan buat menyukuri atas nikmat Allah. Tidak dapat diragukan bahwa orang yang kaya itu sangat membutuhkan orang fakir, sebagaimana orang fakir sangat membutuhkan orang kaya. (Hasby Ash- Shiddiqy, 1997, hlm. 87)

Disinilah peran zakat untuk membangun sikap saling tolong- menolong dalam kebaikan di lingkungan

masyarakat. Karena mereka makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, yang dapat membantu dari segi materi maupun yang berupa ibadah.

Hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut :

- (1) sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim: 7. Artinya: *Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.;*
- (2) Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga

akan mengundang azab Allah SWT. Firman Allah dalam surah An-Nisaa:37, Artinya:(*Yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.* Maksudnya kafir terhadap nikmat Allah, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri nikmat Allah.

- (3) sebagai pilar amal bersama (jamai) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah berfirman dalam al_Baqarah: 273, Artinya:(*Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.*
- (4) Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maaidah : 2, Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.*

3. ZAKAT SEBAGAI IBADAH SOSIAL YANG MENINGKATKAN KETAQWAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Taqwa dari segi bahasa berasal daripada perkataan “*wiqayah*” yang diartikan “memelihara”. Maksud dari pemeliharaan itu adalah memelihara hubungan baik dengan Allah SWT., memelihara diri daripada sesuatu yang dilarangnya. Melaksanakan segala titah perintahNya dan meninggalkan segala larangannya. Iman dan taqwa dalam beberapa ayat al Qur’an maupun hadits Nabi disebutkan antara lain dikaitan dengan rukun iman, manifestasi iman, tanda-tanda orang yang beriman, penghargaan atau janji Allah pada orang-orang yang beriman. Ada beberapa ciri orang yang bertakwa. Diantaranya, yaitu sebagai berikut :

- (1) Beriman kepada Yang Ghaib (QS al Baqarah 2:3)
Memang agak sulit untuk mengukurnya. Akan tetapi orang yang beriman kepada Yang Ghaib akan melekatkan pengawasan pada diri sendiri (*an ta’budallah kaannaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu Yaraaka*). Implementasinya adalah ia akan semakin produktif, semakin aktif, semakin ikhlas, semakin adil, dan terutama semakin jujur. Bentuk perwujudan lain dari keimanan ini adalah tidak sombong dan tidak putus asa karena dia merasa bahwa segalanya ada karena Allah SWT, termasuk hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang Ghaib adalah sesuatu yang tidak terlihat, yaitu Allah, Malaikat, Siksa kubur, surga dan neraka, serta ketentuan Allah yang disebut *qadla* dan *qadar*.
- (2) Mendirikan Shalat (QS al-Baqarah 2:3)
Shalat bagian terpenting dalam agama, karena shalat itu tiang agama (*ashalatu imadud din*). Tanpa shalat maka agamanya akan pincang. Shalat merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Walaupun demikian, karena shalat ditutup dengan salam, sedangkan salam merupakan simbol perlindungan dan pemberian

rasa aman kepada sesama, maka orang yang shalat memiliki kepekaan sosial yang kuat.

Di dalam ayat al-Qur'an perintah shalat selalu dibarengi dengan perintah zakat. Artinya ada hubungan yang kuat antara kebermaknaan shalat dengan penunaian zakat sebagai wujud kepedulian sosial. Karena itu, wahai orang-orang yang selalu shalat, tunaikanlah zakat, infak dan shadaqah agar kesempurnaan shalat dapat lebih terasa dalam kehidupan nyata, yaitu mencegah kejahatan dan keburukan.

- (3) Mengeluarkan sebahagian penghasilannya baik dalam bentuk zakat, infak maupun shadaqah (QS al-Baqarah 2:3).

Tidak ada orang yang tanpa penghasilan, semua diberi penghasilan. Dalam pemberian penghasilan itu sekaligus ada pesan, ada amanat, dan ada perintah dari Allah kepada kita untuk diberikan sebahagiannya, yaitu paling rendah 2,5%, kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Ini berarti bahwa yang 2,5% itu bukan milik kita, tetapi ujian dari Allah kepada kita, apakah kita beriman kepadaNya atau tidak. Kalau beriman, pasti akan dikeluarkan 2,5% nya. Tetapi kalau tidak memiliki imanyang kuat, maka akan selalu dicari-cari dan selalu didapatkan alasan untuk tidak menunaikannya. Tidak ada pilihan terhadap perintah Allah dan RasulNya, kecuali hanya melaksanakannya.

Mengeluarkan 2,5% tidak akan mengurangi sedikit pun penghasilan. Bahkan Allah akan mengembalikannya lagi sebesar 70 kali lipat bahkan lebih dari itu. Artinya kalau kita bershadaqah karena Allah 10 ribu rupiah, maka Allah akan mengembalikannya sebesar 700 ribu rupiah.

Penunaian zakat, infak dan shadaqah akan lebih baik kalau disalurkan melalui lembaga resmi, yaitu lembaga dan Badan Amil Zakat, atau melalui unit pengumpul zakat resmi yang dibentuk badan

tersebut. Inilah pesan yang disampaikan Allah dalam surat at Taubah ayat 60.

Beberapa alasan mengapa penyaluran zakat lebih baik melalui lembaga amil zakat yang resmi yang telah diakui oleh pemerintah, yaitu :

- lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena nilai keikhlasannya lebih tinggi;
- Lebih menyemarakkan syiar Islam;
- Sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia;
- Lebih menghormati mustahik ;
- Lebih dimungkinkan distribusi zakat kepada 8 ashnaf yang ditentukan al Qur'an;
- Memiliki program pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan dan menjadikan mustahik menjadi muzakki;
- Lebih terorganisir dan lebih mudah pengontrolannya, sebab Badan Amil Zakat wajib melaporkan kegiatannya kepada pemerintah.

Bila institusi keuangan Islam seperti zakat, infak dan shadaqah berjalan secara optimal, insyaallah umat Islam akan menjadi umat yang bermartabat dan berkualitas, masyarakat juga akan lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera sesuai harapan kita semua.

(4) Selalu memakmurkan masjid (QS atTaubah 9:108).

Memakmurkan masjid adalah menyemarakkan masjid dengan kegiatan yang mengarah pada penguatan bidang peribadatan, keilmuan Islam, kesehatan dan pemberdayaan ekonomimasyarakat. Masjid didirikan sebagai wujud ketakwaan dan diperuntukkan bagi peningkatan ketakwaan. Kegiatan di masjid disemarakkan dengan yang bernuansa ketakwaan. Idealnya, masjid adalah tempat kembalinya kita semua kepada Allah. Masjid juga menjadi tempat untuk penyelesaian persoalan umat, baik masalah sosial, maupun ekonomi. Masjid juga dijadikan tempat penguatan pemahaman masyarakat terhadap Islam. Karena itu di setiap masjid didirikan majlim taklim, TPQ, atau madrasah diniyah. Untuk pemberdayaan masyarakat, di setiap

masjid dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga atau Badan Amil Zakat yang telah ada. Hal ini akan mempermudah masyarakat menunaikan zakat, infak dan shadaqah sekaligus akan menyemarakkan masjid. Untuk penguatan ekonomi umat, masjid dapat membentuk koperasi jamaah masjid yang akan memasok dan memenuhi kehidupan sehari-hari jamaah masjid dan masyarakat sekitar.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi *uluhiyyah* (vertical) dan dimensi *insaniyyah*/sosial (horizontal). Pembayaran zakat merupakan salah satu dari orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, dan dengan pembayaran zakat tersebut maka dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat akan lebih mampu meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial apabila pembayaran dan pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga amil zakat yang resmi yang terdaftar di pemerintah.

2. SARAN

Zakat sebagai salah ibadah yang memiliki dimensi sosial dapat digunakan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan dari segala pihak. Baik pemerintah, badan amil zakat, dan masyarakat. Dan perlunya manajemen pengelolaan yang baik. Demi untuk terciptanya baldatun toyibatun wa rabbun gafur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mifdlol Muthohar, *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Mirbanda Publishing), 2011;
- A . Hidayat, dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat: : Harta Berkah, Pahala Bertambah*, (Jakarta: Qultum Media), 2008;
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani), 2002;
- , *Pedoman tentang Zakat, Infak, Sedekah, Gema Insani Press*, jakarta, 1998;
- Moh Zuhri, dkk., *Tarjamah Sunan Tirmidzi: Jilid 3*,(Semarang: Asy- Syifa'), 1992;
- Ridwan Mas'ud, dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press), 2005;
- Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin: Jilid II*,(Jakarta: Pustaka Amin), 1999;
- Hasby Ash- Shiddiqy, *Al- Islam: Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1997;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- (<http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/hikmah/12/06/28/m6c6f8-makna-shalat-dan-ibadah-sosial>).
- (<http://analisadaily.com/mimbar-islam/news/urgensi-zakat-sebagai-ibadah-sosial/150672/2015/07/10>)
- Maskun, Zakat, pemberantasan korupsi, dan pengentasan kemiskinan,http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6846&coid=1&caid=34&gid=3)